



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

Walikota Tidore Kepulauan, berkedudukan di Jalan Sultan Mansyur No. 1 Tidore, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh **Ir. IKSAN M. SALEH, M.Si**, Nomor KTP : 8272011101640002, Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, Alamat RT/RW. 009/004 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan **berdasarkan Surat Kuasa** Nomor : 146.3/1565/01/2018,

Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Terhadap :

1. Nama : **ABUBAKAR SAMAUN**
Tempat/Tanggal Lahir : HALMAHERA TENGAH, 14 FEBRUARI 1947
Pekerjaan : PENSIUNAN
Alamat : RT. 005 RW. 003 KEL. TOBOKO KEC. KOTA
TERNATE SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";
2. Nama : **MOH. ERVAN ABDUL KADIR**
Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 30 APRIL 1965
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : RT. 008 RW. 004 KEL. TOBOKO KEC. KOTA
TERNATE SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";
3. Nama : **KASIM JAILOLO**
Tempat/Tanggal Lahir : TIDORE, 12 FEBRUARI 1944
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Alamat : RT. 012 RW. 004 KEL. GURABATI KEC. TIDORE
SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon III**";
4. Nama : **UMI A. RAHMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : TIDORE, 15 MEI 1960
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Alamat : RT. 005 RW. 002 KEL. GURABATI KEC. TIDORE
SELATAN
selanjutnya disebut sebagai "**Termohon IV**";

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Nama : **HUSEN SABTU**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : GURABATI, 21 JUNI 1964

Pekerjaan : NELAYAN

Alamat : RT. 010 RW. 004 KEL. GURABATI KEC. TIDORE

SELATAN

selanjutnya disebut sebagai "**Termohon V**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos tanggal 18 Desember 2018;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos tanggal 19 Desember 2018;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 17 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 18 Desember 2018 dalam Registrer Perkara Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 7 Januari 2019 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Sos atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2019**, oleh kami, **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SISWADI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.-

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri
Soasio,

SISWADI, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Pemberitahuan/Penawaran	: Rp. 500.000,-
4. Panggilan	: Rp. 365.000,-
5. PNBP lainnya	: Rp. 25.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)